



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Pamengpeuk
Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Anak ditangkap ada tanggal 07 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Hakim sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Sdr. Asep Saeful Hayat, S.H.

Hal 1 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor hukum pada "Posbakum pada Pengadilan Negeri Garut" yang beralamat di Jalan Merdeka No. 123 Kabupaten Garut berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt tanggal 23 April 2024 juga didampingi orangtua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)/Yayasan I'anatush Shibyan Liunggunung Banjarsari, Kab. Pangandaran selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama Anak dalam tahanan, dengan perintah supaya Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, type 3C1 (VIXION) warna hitam nomor rangka tidak ada, Nomor Mesin: tidak ada;

Hal 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) STNK Sepeda Motor merk YAMAHA type 3C1 (VIXION), tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, warna putih, Nomor Rangka: MH33C120DK188902, Nomor Mesin: 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS, Nama Pemilik MARYATI, alamat Kp. Sltu, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten Garut;
- 3) 1 (Satu) fotokopi BPKB Nomor K-11082855 atas nama MARYATI alamat Kp. Sltu, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten Garut;
- 4) 2 (dua) TNKB Nomor Registrasi Z-4485-FS;
- 5) 1 (satu) Anak kunci asli merek YAMAHA;
- 6) 1 (satu) Tanki sepeda motor warna putih;
- 7) 2 (dua) sayap sepeda motor warna putih;

Dipergunakan dalam perkara LUKMAN NURHAKIM Als. JAWER;

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar *pledooi*/pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sependapat dengan Saran dari PK-BAPAS Garut dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dimana pidana tindakan tersebut sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap Anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si Anak, akan tetapi Penasehat Hukum Anak keberatan terhadap lamanya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada Anak yaitu berupa Tindakan Pembinaan selama 10 (Sepuluh) bulan di LPKS l'anatusshibyan Liunggunung Pangandaran, oleh karena pemidanaan tersebut terlalu berat dirasa oleh Anak maupun oleh orang tua Anak, yang dalam waktu selama itu harus terpisah dengan Anak tersebut. Bahwa di persidangan terungkap fakta

Hal 3 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengakui perbuatannya dan merasa menyesal terlibat dalam peristiwa pidana karena terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik dan karena diajak/dipengaruhi oleh temannya yang telah dewasa, selain didorong oleh keperluan yang tidak tercukupi mengingat latar belakang ekonomi keluarga tergolong keluarga yang kurang mampu;

Bahwa pihak keluarga dari Anak telah berupaya sesuai kadar kemampuannya untuk bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban SUKMANA bin SARIPUDIN berupa penyerahan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Ganti Rugi tertanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Keluarga Anak dan Saksi SUKMANA bin SARIPUDIN serta para saksi yang turut menandatangani, surat mana Penasehat hukum lampirkan dalam Nota Pembelaan ini sebagai bahan Pertimbangan Yang Mulia Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasehat Hukum Anak memohon kiranya Yang Mulia Hakim Anak berkenan memberikan keringanan hukuman dengan mengurangi lama waktu pidana dari pidana yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan "menjatuhkan tindakan terhadap Anak, berupa pembinaan di LPKS l'anatusshibyan Liunggunung Pangandaran selama waktu sesingkat-singkatnya" atau setidaknya memberikan keringanan hukuman bagi Anak tersebut;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta berjanji akan hidup lebih baik lagi tidak terbawa oleh ajakan-ajakan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan juga permohonan Anak yang menyatakan tetap dalam tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap

Hal 4 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-1863/GRT/04/2024 tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Datar Pasang, Rt.004 Rw.001, Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 saksi SUKMANA sedang ada kegiatan di Kampung Datar Pasang, Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS miliknya di depan rumah saksi LILIT SULASTRI yang merupakan mertua saksi SUKMANA Bin SARIPUDIN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Anak bersama-sama dengan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) berangkat dari Kampung Tanjung Wangi Rt.002 Rw.010, Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut dengan untuk main ke Kampung Datar Pasang, Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Selajutnya saat tiba di Kampung Datar Pasang, Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet,

Hal 5 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, sekira pukul 01.30 Wib, saksi Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS terparkir di depan halaman rumah saksi LILIT SULASTRI;

- Bahwa melihat hal tersebut timbulah niat Anak dan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Untuk melancarkan niatnya Anak memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman atau tidak, sedangkan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu memegang stangnya untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak, setelah dipastikan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sehingga saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) langsung mendorong sepeda motor tersebut, kemudian Anak membantu saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) untuk membawa sepeda motor tersebut ke Tempat Pemakaman Umum Kampung Bantar Pendeuy, Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan Anak bersama-sama dengan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke tempat Anak yang beralamat di Kampung Jampang Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut untuk disimpan di sementara waktu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Anak bersama dengan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) merubah bentuk sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut di daerah Rancabuaya, Kecamatan Pameumpeuk, Kabupaten Garut dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada saksi ANGGA KUSUMA DEWA Als RAPA

Hal 6 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARO (berkas terpisah) seharga Rp. 2.400.000-, (dua juta empat ratus ribu rupiah, lalu Anak mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2024 saksi SUKMANA Bin SARIPUDIN mendapatkan kembali motor tersebut dengan cara membelinya secara COD dari saksi PIKA ILAHI (berkas terpisah) yang mana motor tersebut saksi PIKA ILAHI (berkas terpisah) beli dari saksi ANGGA KUSUMA DEWA Als RAPA TARO (berkas terpisah), berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 06 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS sepenuhnya merupakan milik saksi SUKMANA Bin SARIPUDIN;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS, Anak dan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) tidak mendapatkan izin dari saksi SUKMANA Bin SARIPUDIN selaku pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) mengakibatkan saksi SUKMANA Bin SARIPUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000-, (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Hal 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKMANA Bin SARIPUDIN** memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 05.30 WIB sewaktu diparkir atau disimpan di halaman depan rumah tepatnya di Kp. Datar Pasang Rt. 004 Rw. 001 Desa Sukanagara Kec. Cisompet Kab. Garut, dan yang mengalami kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 3 c1 (Vixion) tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, warna putih, nomor rangka MH33C1205DK188902, nomor mesin 3C11188731, nomor registrasi Z-4485-FS, nama pemilik MARYATI alamat Kp. Situ Rt. 004, Rw. 001 Desa Cihautkuning Kecamatan Cisompet Kab. Garut;
- Bahwa sewaktu saksi sedang akan berangkat kerja yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 05.30 wib melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempatnya semula yang disimpan di halaman depan rumah dalam keadaan terkunci stang atau leher;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya;
- Bahwa saksi berada di rumah mertua yang bernama saksi LILIT SULASTRI yaitu ada kegiatan pekerjaan;
- Bahwa kerugian yang saksi perkirakan sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan kembali sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira jam 15.30 dari saksi

Hal 8 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKA yang beralamat di Kp. Pataruman Desa Cijambe Kecamatan Cikelet Kab. Garut dengan jalan COD;

- Bahwa saksi mengenali kembali sepeda motor tersebut dari ciri-ciri fisik sepeda motor tersebut yaitu pada bagian spakbor depan ada bekas pecah dan di lem, kemudian pada bagian jok sudah sobek pada bagian sebelah kiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berubah bentuk dan kondisinya yaitu pada bagian rangka sudah diganti dengan warna hitam, pada posisi sayap kiri dan kanan, sudah berubah diganti dengan warna hitam, jok sepeda motor yang robek sudah ditambal sedangkan nomor mesin dan nomor rangka sudah tidak ada;
- Bahwa sewaktu hilang sepeda motor tersebut dilengkapi dengan TNKB nya, kemudian dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah kejadian TNKB sepeda motor tersebut saksi temukan tergeletak di sekitaran pemakaman Bantar Pendeuy Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kab. Garut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **JULIA PARLINA Binti DASUKI** memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 05.30 wib sewaktu di parkir atau disimpan di halaman depan rumah tepatnya di Kp. Datar Pasang Rt. 004 Rw. 001 Desa Sukanagara Kec. Cisompet Kab. Garut, dan yang mengalami kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui korban dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah suami saksi sendiri yang bernama SUKMANA;

Hal 9 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman rumah tersebut adalah milik ibu kandung saksi sendiri yang bernama LILIT SULASTRI yang beralamat di Kp. Datar Pasang Rt. 004 Rw. 001 Desa Sukanagara Kec. Cisompet Kab. Garut dan rumah tersebut tidak memakai pagar tertutup dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa sepeda motor milik suami saksi yang bernama saksi SUKMANA ada yang mencuri sewaktu saksi sedang berada di dalam rumah yaitu sekitar pukul 05.30 wib saksi diberitahu oleh ibu saksi yang bernama saksi LILIT SULASTRI bahwa sepeda motor telah hilang dan saksi langsung ke depan rumah untuk melihat sepeda motor dan betul sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (Vixion) tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, warna putih, nomor rangka MH33C1205DK188902, nomor mesin 3C11188731, nomor registrasi Z-4485-FS, nama pemilik MARYATI alamat Kp. Situ Rt. 004, Rw. 001 Desa Cihautkuning Kecamatan Cisompet Kab. Garut;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut yaitu sepakbor depan ada bekas pecah dan dilem serta jok sepeda motor dibagian kirim sobek;
- Bahwa selain saksi dan suami saksi ada lagi orang yang berada di rumah tersebut yaitu ibu kandung saksi yang bernama saksi LILIT SULASTRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi **LILIT SULASTRI Binti NENE (Alm)** memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 05.30 wib sewaktu di parkir atau disimpan di halaman depan rumah tepatnya di Kp. Datar Pasang Rt. 004 Rw. 001 Desa Sukanagara Kec. Cisompet Kab. Garut, dan yang mengalami kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah menantu saksi sendiri yang bernama SUKMANA;
- Bahwa halaman rumah tersebut adalah milik saksi sendiri yang beralamat di Kp. Datar Pasang Rt. 004 Rw. 001 Desa Sukanagara Kec. Cisompet Kab. Garut dan rumah tersebut tidak memakai pagar tertutup dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian tersebut akan tetapi setelah berada di Polsek Cisompet bahwa pelakunya adalah saksi LUKMAN dan Anak, dan saksi kenal dengan pelaku tersebut dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi bisa mengetahui sepeda motor milik menantu saksi yang bernama saksi SUKMANA ada yang mencuri sewaktu saksi sedang berada di dalam rumah yaitu sekitar pukul 05.30 wib saksi melihat kedepan rumah bahwa sepeda motor telah hilang dan saksi langsung memberitahukan kepada menantu saksi yang bernama saksi SUKMANA motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (Vixion) tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, warna putih, nomor rangka MH33C1205DK188902, nomor mesin 3C11188731, nomor registrasi Z-4485-FS, nama pemilik MARYATI alamat Kp. Situ Rt. 004, Rw. 001 Desa Cihautkuning Kecamatan Cisompet Kab.

Hal 11 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut;

- Bahwa selain saksi dengan suami saksi ada lagi orang yang berada di rumah tersebut yaitu Anak kandung saksi yang Bernama saksi JULIA PARLINA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi **PIKA ILAHI Bin MUMUD** memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalm keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa sewaktu membeli 1 (satu) unit sepeda motor diduga hasil curian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 14.00 wib di Batumpang Kecamatan Caringin Kab. Garut, dengan sistem COD awalnya melalui media social facebook dan terakhir melalui no Whatsapp;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor diduga hasil curian tersebut dari saksi ANGGA Als RAPA TARO dengan harga Rp. 2.850.000.- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi ANGGA Als RAPA TARO, sepeda motor tersebut tidak ada/tidak dilengkapi surat-surat nya yang syah;
- Bahwa sepeda motor diduga hasil curian yang telah saksi beli dari saksi ANGGA Als RAPA TARO tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Vixion warna hitam Noka tidak ada dan Nosin tidak ada;
- Bahwa sewaktu saksi hendak membeli motor tersebut dari saksi ANGGA Als RAPA TARO, saksi sempat menanyakan kepada saksi ANGGA Als RAPA TARO perihal kelengkapan surat-surat nya, dan berdasarkan keterangan saksi ANGGA Als RAPA TARO motor

Hal 12 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kondisi surat-surat nya kosong/bodong;

- Bahwa sewaktu saksi hendak membeli motor tersebut dari saksi ANGGA Als RAPA TARO, saksi akui saksi sempat merasa curiga jika motor tersebut diduga motor hasil kejahatan/pencurian, namun karena saksi tergiur dengan harga nya yang murah dan saksi butuh kendaraan untuk sehari-hari sehingga saksi masih mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli motor tersebut dari saksi ANGGA Als RAPA TARO dan setelahnya saksi mengetahui jika motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah, namun waktu itu saksi ANGGA Als RAPA TARO menjawab bahwa motor tersebut milik saksi ANGGA Als RAPA TARO, dan memang sudah keadaannya tidak dilengkapi dengan STNK/surat-surat nya;
- Bahwa motor jenis seperti itu dijual dengan harga tersebut Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menurut saksi dengan harga tersebut harganya tidak wajar karena terlalu murah dari harga normal pasaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, type 3C1 (VIXION) warna hitam nomor rangka tidak ada, Nomor Mesin: tidak ada;
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor merk YAMAHA type 3C1 (VIXION), tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, warna putih, Nomor Rangka: MH33C120DK188902, Nomor Mesin: 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS, Nama Pemilik MARYATI, alamat Kp. Situ, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten Garut;
- 1 (satu) fotokopi BPKB Nomor K-11082855 atas nama MARYATI alamat

Hal 13 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Situ, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten

Garut;

- 2 (dua) TNKB Nomor Registrasi Z-4485-FS;
- 1 (satu) Anak kunci asli merek YAMAHA;
- 1 (satu) Tanki sepeda motor warna putih;
- 2 (dua) sayap sepeda motor warna putih;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **SOPYAN SOHIBUL** memberi keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Anak;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari Anak yang mengatakan bahwa Anak dipaksa oleh saksi LUKMAN NURHAKIM BIN AYEP (berkas terpisah) untuk mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (Vixion) tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, warna putih, nomor rangka MH33C1205DK188902, nomor mesin 3C11188731, nomor registrasi Z-4485-FS, nama pemilik MARYATI alamat Kp. Situ Rt. 004, Rw. 001 Desa Cihautkuning Kecamatan Cisompet Kab. Garut;
- Bahwa saksi sempat mendatangi keluarga korban untuk dilakukan perdamaian, namun saksi selaku kakak ipar korban belum merealisasikan permintaan ganti rugi yang diajukan saksi SUKMANA yang motornya telah dirubah bentuk tanki dan body nya oleh ANAK;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib, di Kp. Datar Pasang Rt.004 Rw.001, Ds. Sukanagara, Kec. Cisompet, Kab. Garut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak dengan saudara LUKMAN Als JAWER (berkas terpisah);

Hal 14 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Polisi Z-4485-FS, nama pemilik MARYATI. Alamat Kp. Situ Rt.004 Rw.001, Ds. Cihautkuning, Kec. Cisompet, Kab. Garut;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Anak berangkat bersama-sama dengan saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) dari rumah saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) di Kp. Tanjong Wangi, Rt. 002 Rw. 010, Ds. Sukanagara, Kec.Cisompet, Kab. Garut dengan tujuan mau main ke Kp. Datar Pasang, Ds. Sukanagara. Setibanya di lokasi yaitu sekitar 01.30 Wib tepatnya di depan rumah saksi LILIT Anak melihat ada sepeda motor YAMAHA VIXION yang diparkir oleh pemiliknya di halaman rumah, kemudian saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) menghampiri sepeda motor tersebut dan Anak mengamati kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi untuk memastikan situasi dalam keadaan aman atau tidak, selanjutnya saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) langsung memegang stang dari sepeda motor dengan maksud untuk memastikan apakah dikunci atau tidak, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya sepeda motor tersebut saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) bawa dengan cara didorong bersama dengan Anak, dan membawa sepeda motor tersebut ke TPU Kp. Bantar Pendeuy, Ds. Sukanagara, Kec. Cisompet, Kab. Garut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan jarum peniti, serta saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) mencopot ke 2 plat nomor nya dan membuang di tempat pemakaman tersebut, selanjutnya Anak dan saksi LUKMAN NURHAKIM membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Jampang, Ds. Jatimulya, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut;
- Bahwa tujuan Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi adalah untuk merubah bentuk dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa bagian sepeda motor yang sudah di rubah antara lain:

Hal 15 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangki sepeda motor yang asalnya putih dicopot menjadi warna hitam;
- Sayap sepeda motor kiri dan kanan warna putih dicopot dengan sayap warna hitam;
- Nomor mesin dan nomor rangka dihilangkan dengan cara digurinda;
- Bahwa tujuan digantinya bagian-bagian sepeda motor tersebut adalah agar tidak dikenali;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) untuk dijual;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut dan kepada siapa dijualnya, namun saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) memberi uang kepada Anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa peran dari Anak (berkas terpisah) dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah ikut mendorong sepeda motor, mengambil sepeda motor, sedangkan peran saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) menghampiri motor tersebut, lalu setelah dipastikan motor tersebut tidak terkunci saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri lalu dijual kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua Anak, yaitu Masriah, Ibu kandung Anak yang menerangkan pada pokoknya bahwa orang tua Anak merasa bersedih atas tindakan Anak dan orang tua Anak sanggup akan lebih membimbing dan mengawasi Anak di kemudian hari;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi berupa pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'anatush

Hal 16 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siybyan yang berada di Banjarsari Kabupaten Pangandaran, dengan pertimbangan:

1. Orang tua atau wali siap melakukan pengawasan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap klien Anak agar tidak melakukan tindak pidana;
2. Masyarakat dan tokoh di lingkungan sekitar tempat tinggal Anak akan memberikan dan meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak;
3. Orang tua/wali dan klien Anak bersedia memenuhi syarat-syarat pembimbingan dalam pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Garut;
4. Penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan melalui keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan merupakan pembalasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, type 3C1 (VIXION) warna hitam nomor rangka tidak ada, Nomor Mesin: tidak ada;
- 2) 1 (satu) STNK Sepeda Motor merk YAMAHA type 3C1 (VIXION), tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, warna putih, Nomor Rangka: MH33C120DK188902, Nomor Mesin: 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS, Nama Pemilik MARYATI, alamat Kp. Sltu, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten Garut;
- 3) 1 (satu) fotokopi BPKB Nomor K-11082855 atas nama MARYATI alamat Kp. Situ, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten Garut;
- 4) 2 (dua) TNKB Nomor Registrasi Z-4485-FS;
- 5) 1 (satu) Anak kunci asli merek YAMAHA;
- 6) 1 (satu) Tanki sepeda motor warna putih;
- 7) 2 (dua) sayap sepeda motor warna putih;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di

Hal 17 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Polisi Z-4485-FS, STNK atas nama MARYATI, pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib, di Kp. Datar Pasang Rt.004 Rw.001, Ds. Sukanagara, Kec. Cisompet, Kab. Garut;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara LUKMAN Als JAWER;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Anak berangkat bersama-sama dengan saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) dari rumah saudara LUKMAN NURHAKIM di Kp. Tanjong Wangi, Rt. 002 Rw. 010, Ds. Sukanagara, Kec.Cisompet, Kab. Garut dengan tujuan mau main ke Kp. Datar Pasang, Ds. Sukanagara. Setibanya di lokasi yaitu sekitar 01.30 Wib tepatnya di depan rumah saksi LILIT Anak melihat ada sepeda motor YAMAHA VIXION yang diparkir oleh pemiliknya di halaman rumah, kemudian saudara LUKMAN NURHAKIM menghampiri sepeda motor tersebut dan Anak mengamati kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi untuk memastikan situasi dalam keadaan aman atau tidak, selanjutnya saudara LUKMAN NURHAKIM langsung memegang stang dari sepeda motor dengan maksud untuk memastikan apakah dikunci atau tidak, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya sepeda motor tersebut saudara LUKMAN NURHAKIM bawa dengan cara didorong bersama dengan Anak dan membawa sepeda motor tersebut ke TPU Kp. Bantar Pendeuy, Ds. Sukanagara, Kec. Cisompet, Kab. Garut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan jarum peniti, serta saudara LUKMAN NURHAKIM mencopot ke 2 plat nomornya dan membuang di tempat pemakaman tersebut, selanjutnya Anak dan saudara LUKMAN NURHAKIM membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Jampang, Ds. Jatimulya, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut;

Hal 18 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah adalah untuk merubah bentuk dari sepeda motor tersebut, antara lain: tangki sepeda motor yang asalnya putih dicopot menjadi warna hitam, sayap sepeda motor kiri dan kanan warna putih dicopot dengan sayap warna hitam, nomor mesin dan nomor rangka dihilangkan dengan cara digurinda;
- Bahwa tujuan digantinya bagian-bagian sepeda motor tersebut adalah agar tidak dikenali;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara LUKMAN NURHAKIM untuk dijual;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa saudara LUKMAN NURHAKIM menjual sepeda motor tersebut dan kepada siapa dijualnya, namun saudara LUKMAN NURHAKIM memberi uang kepada Anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa peran dari Anak dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah ikut mendorong sepeda motor, mengambil sepeda motor, sedangkan peran saudara LUKMAN NURHAKIM menghampiri motor tersebut, lalu setelah dipastikan motor tersebut tidak terkunci saudara LUKMAN NURHAKIM mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri lalu dijual kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal 19 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang didakwakan yang harus dimaknai sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa Anak di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dalam perkara *a quo* maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan, oleh karenanya maka diri Anaklah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur barang siapa dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (*vide* Pasal 155 ayat (1) KUHAP) dan dengan terpenuhinya unsur barang siapa tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan

Hal 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Polisi Z-4485-FS STNK atas nama MARYATI merupakan **sepenuhnya milik saksi SUKMANA BIN SARIPUDIN**, pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib. Awalnya Anak di telepon sebanyak 3 (tiga) kali oleh saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) untuk datang ke rumahnya lalu berangkat bersama-sama dengan saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) dari rumah saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) di Kp. Tanjong Wangi, Rt. 002 Rw. 010, Ds. Sukanagara, Kec.Cisompet, Kab. Garut dengan tujuan mau mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah diintai oleh saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) ke Kp. Datar Pasang, Ds. Sukanagara. Setibanya di lokasi yaitu sekitar 01.30 Wib tepatnya di depan rumah saksi LILIT saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Polisi Z-4485-FS yang diparkir oleh pemiliknya di halaman rumah, kemudian Anak dan

Hal 21 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke TPU Kp. Bantar Pendeuy, Ds. Sukanagara, Kec. Cisompet, Kab. Garut selanjutnya Anak dan saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Jampang, Ds. Jatimulya, Kec. Pamampeuk, Kab. Garut

Menimbang, bahwa setelah saudara LUKMAN NURHAKIM menguasai sepeda motor hasil curian tersebut, keduanya membawa sepeda motor tersebut ke tempat Anak yang beralamat di Kampung Jampang Desa Jatimulya Kecamatan Pamampeuk Kabupaten Garut untuk disimpan sementara waktu. Kemudian, pada hari itu juga Anak bersama dengan saudara LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) merubah bentuk sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 saudara LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut di daerah Rancabuaya, Kecamatan Pameumpeuk, Kabupaten Garut dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada saksi ANGGA KUSUMA DEWA Als RAPA TARO (berkas terpisah) seharga Rp. 2.400.000-, (dua juta empat ratus ribu rupiah, lalu Anak mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2024, saksi SUKMANA Bin SARIPUDIN mendapatkan kembali motor tersebut dengan cara membelinya secara COD dari saksi PIKA ILAHI (berkas terpisah) yang mana motor tersebut saksi PIKA ILAHI (berkas terpisah) beli dari saksi ANGGA KUSUMA DEWA Als RAPA TARO (berkas terpisah), berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 06 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS sepenuhnya merupakan milik saksi SUKMANA Bin SARIPUDIN. Bahwa Anak dan saudara LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP (berkas terpisah) tidak mendapatkan izin dari saksi SUKMANA Bin

Hal 22 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan Anak bersama dengan saudara LUKMAN NURHAKIM (berkas terpisah) mengakibatkan saksi SUKMANA Bin SARIPUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000-, (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MH33C1205DK188902, Nomor Mesin 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS, pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Anak berangkat bersama-sama dengan saudara LUKMAN NURHAKIM dari rumah saudara LUKMAN NURHAKIM di Kp. Tanjong Wangi, Rt. 002 Rw. 010, Ds. Sukanagara, Kec.Cisompet, Kab. Garut dengan tujuan mau main ke Kp. Datar Pasang, Ds. Sukanagara. Setibanya di lokasi yaitu sekitar 01.30 Wib tepatnya di depan rumah saksi LILIT, saudara LUKMAN NURHAKIM melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type 3C1 (VIXION) Tahun 2013, Isi Silinder 150 CC, Warna Putih, Nomor Polisi Z-4485-FS yang terparkir oleh pemiliknya di halaman rumah. Kemudian saudara LUKMAN NURHAKIM menghampiri sepeda motor tersebut dan Anak mengamati situasi dalam keadaan aman atau tidak kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi saudara LUKMAN NURHAKIM langsung memegang stang dari sepeda motor dengan maksud untuk memastikan apakah dikunci atau tidak, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya sepeda motor tersebut saudara LUKMAN NURHAKIM bawa dengan cara didorong bersama dengan Anak, dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Anak di Kp. Jampang,

Hal 23 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Jatimulya, Kec. Pamempeuk, Kab. Garut untuk mengganti bentuk sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, saudara LUKMAN NURHAKIM Als JAWER Bin AYEP menjual sepeda motor tersebut di daerah Rancabuaya, Kecamatan Pameumpeuk, Kabupaten Garut dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada saksi ANGGA KUSUMA DEWA Als RAPA TARO (berkas terpisah) seharga Rp. 2.400.000-, (dua juta empat ratus ribu rupiah, lalu Anak mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sepenuhnya merupakan milik saksi SUKMANA dan Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara LUKMAN NURHAKIM tidak mendapat izin dari saksi SUKMANA selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dalam perkara pencurian tersebut Anak berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar dan memastikan keadaan sekitar aman, tidak ada yang memperhatikan, serta bersama-sama dengan saudara LUKMAN mengubah bentuk sepeda motor tersebut, supaya tidak dikenali. Sedangkan peran dari saudara LUKMAN NURHAKIM adalah sebagai Eksekutor atau orang yang mengambil atau mencuri dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 24 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, dengan kualifikasi "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses Peradilan Anak dan ancaman pidana bagi pelaku yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dibedakan dengan yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Laporan Hasil Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap *pledooi*/pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sependapat dengan Saran dari PK-BAPAS Garut dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dimana pidana tindakan tersebut sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap

Hal 25 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si Anak, akan tetapi Penasehat Hukum Anak keberatan terhadap lamanya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada Anak yaitu berupa Tindakan Pembinaan selama 10 (Sepuluh) bulan di LPKS l'anatusshibyan Liunggunung Pangandaran, oleh karena pemidanaan tersebut terlalu berat dirasa oleh Anak maupun oleh orang tua Anak, yang dalam waktu selama itu harus terpisah dengan Anak tersebut. Bahwa di persidangan terungkap fakta Anak mengakui perbuatannya dan merasa menyesal terlibat dalam peristiwa pidana karena terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik dan karena diajak/dipengaruhi oleh temannya yang telah dewasa, selain didorong oleh keperluan yang tidak tercukupi mengingat latar belakang ekonomi keluarga tergolong keluarga yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari Anak telah berupaya sesuai kadar kemampuannya untuk bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban SUKMANA bin SARIPUDIN berupa penyerahan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Ganti Rugi tertanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Keluarga Anak dan Saksi SUKMANA bin SARIPUDIN serta para saksi yang turut menandatangani, surat mana Penasehat hukum lampirkan dalam Nota Pembelaan ini sebagai bahan Pertimbangan Yang Mulia Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak dan juga Anak memohon kiranya Yang Mulia Hakim Anak berkenan memberikan keringanan hukuman dengan mengurangi lama waktu pemidanaan dari pidana yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan "menjatuhkan tindakan terhadap Anak, berupa pembinaan di LPKS l'anatusshibyan Liunggunung Pangandaran selama waktu sesingkat-singkatnya" atau setidaknya memberikan keringanan hukuman bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Anak tersebut dan

Hal 26 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga permohonan Anak dan orang tua Anak, serta memperhatikan rekomendasi dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat yang dijukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Garut, atas hal tersebut senada dengan spirit dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap Anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, type 3C1 (VIXION) warna hitam nomor rangka tidak ada, Nomor Mesin: tidak ada; 1 (satu) STNK Sepeda Motor merk YAMAHA type 3C1 (VIXION), tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, warna putih, Nomor Rangka: MH33C120DK188902, Nomor Mesin: 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS, Nama Pemilik MARYATI, alamat Kp. Sltu, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten Garut; 1 (Satu) fotokopi BPKB Nomor K-11082855 atas nama MARYATI alamat Kp. Sltu, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten Garut; 2 (dua) TNKB Nomor Registrasi Z-4485-FS; 1 (satu) Anak kunci asli merek YAMAHA; 1 (satu) Tanki sepeda motor warna putih; dan 2 (dua) sayap sepeda motor warna putih; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara LUKMAN NURHAKIM Alias JAWER, maka Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara LUKMAN NURHAKIM Alias JAWER;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;

Hal 27 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berterus terang saat di persidangan;
- Keluarga Anak telah memberi ganti kerugian kepada saksi SUKMANA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Anak dan orang tua Anak serta dengan menghubungkannya asas dari Sistem Peradilan Anak, yaitu asas *restorative* dan asas *ultimum remedium* sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Anak jera/tidak mengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Anak menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi bangsa ini, serta dapat memulihkan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat yang sempat dirusak oleh perbuatan Anak, dimana Pidana Penjara merupakan pilihan atau jalan terakhir dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini, khususnya dalam Sistem Peradilan Anak, ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Anak tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Anak agar kelak menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seseorang yang seharusnya mendapat

Hal 28 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seseorang yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan fakta di persidangan dihubungkan dengan hasil Litmas terhadap Anak, Hakim berpendapat bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak selama proses pemeriksaan dari tingkat Penuntut Umum hingga persidangan, sudah cukup menjadi pembelajaran bagi Anak serta membuat Anak jera untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Atas dasar hal tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa Anak pantas untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana penjara. Namun demikian terhadap Anak tetap perlu dijatuhkan hukuman yang mendidik dan dapat menjaga agar Anak tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas serta dengan dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Saksi korban secara ikhlas telah memaafkan perbuatan Anak, maka dengan mengacu pada asas *Restorative* dan asas *Ultimum Remedium* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi Litmas PK Bapas dan Tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi hukuman dengan jangka waktu yang tepat dipandang efektif untuk membentuk kebiasaan Anak yang pada akhirnya membentuk karakter dan kepribadian Anak menjadi Anak yang berperilaku baik di masa yang akan datang. Namun jika dalam pelaksanaannya, Anak justru mengulangi suatu tindak pidana, maka sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, barulah terhadap Anak pantas untuk menjalani hukuman pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) b ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal 29 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dipicu dari pergaulan dalam masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap Anak, maka Anak dijatuhi hukuman "Pembinaan di dalam lembaga" dalam jangka waktu yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan rekomendasi Hasil Penelitian Kemasayarakat Pembimbing Kemasyarakatan dan Tuntutan Penuntut Umum agar Anak ditempatkan di LPKS / Yayasan l'anatush Shibyan Liunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran, dan akan menjatuhkan hukuman yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman, maka kepada Anak dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)/Yayasan l'anatush Shibyan Liunggunung Banjarsari, Kab. Pangandaran selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 30 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, type 3C1 (VIXION) warna hitam nomor rangka tidak ada, Nomor Mesin: tidak ada;
- 2) 1 (satu) STNK Sepeda Motor merk YAMAHA type 3C1 (VIXION), tahun pembuatan 2013, isi silinder 150 CC, warna putih, Nomor Rangka: MH33C120DK188902, Nomor Mesin: 3C11188731, Nomor Registrasi Z-4485-FS, Nama Pemilik MARYATI, alamat Kp. Sltu, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten Garut;
- 3) 1 (Satu) fotokopi BPKB Nomor K-11082855 atas nama MARYATI alamat Kp. Sltu, Rt.004 Rw.001, Ds. Cihaurkuning, Kec. Cisompet, Kabupaten Garut;
- 4) 2 (dua) TNKB Nomor Registrasi Z-4485-FS;
- 5) 1 (satu) Anak kunci asli merek YAMAHA;
- 6) 1 (satu) Tanki sepeda motor warna putih;
- 7) 2 (dua) sayap sepeda motor warna putih;

Dipergunakan dalam perkara LUKMAN NURHAKIM Als. JAWER;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Eva Khoerizqiah, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Garut dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Anak didampingi orang tuanya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Anak

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aam Heryana, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Hal 31 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)